

PERUBAHAN KEDUA - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

10 TAHUN 2022, 7 HALAMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 64/PW.01-Kpt/61/Prov/XII/2019 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dan perubahan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan Keputusan;
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dalam Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Sekjen KPU Nomor 13/SDM.05.5/04/2022; Keputusan Sekjen KPU Nomor 249 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2022